

## Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo

<sup>1</sup>Indah Sari, <sup>2</sup>Suzanalisa, dan <sup>\*</sup>Nuraini Zachman

<sup>1</sup>ASN pada Pemda Kabupaten Tebo

<sup>2</sup>Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi

<sup>\*</sup>Correspondence email : nuraini.zachman@unbari.ac.id

**Abstract.** *The solution to major problems between husband and wife in disharmonious households is to divorce, including the household of a Civil Servant. This also happens in the Tebo Regency Civil Servant environment. The implementation of Civil Servant Percerana in Tebo Regency refers to Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990, so this paper aims to conduct a study of the Implementation of Article 3 and Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 1990 for civil servants who divorced in Tebo Regency.*

**Keywords:** *Implementation, Divorce, Civil Servants*

**Abstrak.** Penyelesaian permasalahan yang besar antara suami isteri dalam berumah tangga yang tidak harmonis tersebut adalah dengan melakukan perceraian, tidak terkecuali rumah tangga seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal ini juga terjadi di lingkungan PNS Kabupaten Tebo. Pelaksanaan perceraian PNS di kabupaten Tebo merujuk kepada **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990**, maka makalah ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang **Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi PNS yang bercerai di Kabupaten Tebo**

**Kata Kunci :** Implementasi, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil

### PENDAHULUAN

Perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Pengaturan tentang perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui hukum positif, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya mengakomodir berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, talak, rujuk dan lain sebagainya. Untuk kelancaran pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, telah dikeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan UU tersebut. Dalam hal ini suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 40 No. 9 Tahun 1975. Dengan adanya Undang-undang perkawinan tersebut diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang besar antara suami isteri dalam berumah tangga yang tidak harmonis tersebut adalah dengan melakukan perceraian, tidak terkecuali rumah tangga seorang Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa : Pada Pasal 1 ayat (1-3) ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan bagian Aparatur Sipil Negara yang bertugas menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat Pegawai Negeri Sipil dipandang sebagai masyarakat kelas menengah, sehingga rumah tangganya diharapkan selalu rukun dan harmonis serta menjadi contoh bagi masyarakat di sekelilingnya. Namun demikian, harapan bisa saja tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga ada juga rumah tangga seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak rukun dan tidak harmonis, dan tidak mungkin untuk dipertahankan, sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya tersebut.

Banyak alasan yang membuat perkawinan mereka menjadi tidak harmonis bahkan seringkali berujung pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya pertengkaran dan suasana yang dianggap sudah tidak nyaman lagi untuk pasangan suami istri tersebut maka banyak pasangan yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perkawinan mereka maka salah satu solusinya adalah dengan mengakhiri perkawinan yang tidak sehat tersebut. Seringkali pasangan suami istri mengambil jalan perceraian untuk perkawinan mereka. Namun demikian, harapan bisa saja tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga ada juga rumah tangga seorang PNS yang tidak rukun dan tidak harmonis, dan tidak mungkin untuk dipertahankan, sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya tersebut.

Pada intinya PNS yang hendak melangsungkan perkawinan, perceraian maupun beristri lebih dari satu orang wajib memberi tahu serta mendapatkan izin dari atasannya. Meskipun telah jelas ditentukan tentang perkawinan, perceraian dan poligami bagi pegawai negeri sipil dalam sebuah peraturan khusus yaitu PP No. 45 Tahun 1990, namun dalam kenyataannya di beberapa putusan pengadilan masih didapati PNS yang mengajukan perceraian di Pengadilan belum mendapatkan izin dari atasannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya yaitu berupa hukuman disiplin.

Adapun peraturan yang mengatur tentang hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran menurut Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 94 Tahun 2021). Hukuman disiplin berat diatur dalam Pasal 8 ayat (4) yang berisi 3 (tiga) macam hukuman disiplin berat antara lain: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Telah terjadi perubahan yang mana PP No. 94 Tahun 2021 merupakan peraturan baru yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 53 Tahun 2010).

Seperti yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tebo Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah memiliki keluarga dan anak, tetapi melakukan perceraian akibat ketidakcocokan. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan perceraian di Pengadilan Agama, setelah adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama, Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki kewajiban seperti yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan sebagian dari gajinya untuk memenuhi kebutuhan mantan isteri sampai masa Iddah dan anaknya sampai anak tersebut dinyatakan dewasa.

Namun pada kenyataannya Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak melakukan kewajibannya, sedangkan jika pemenuhan kewajiban tidak dilakukan maka pihak Pengadilan berhak memberikan tindakan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut. Aturan mengenai tindakan hukum disiplin Pegawai Negeri sipil diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama pada pasal 7 mengenai sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa sanksi ringan yakni teguran, sanksi sedang yakni penurunan pangkat, dan sanksi berat berupa pencopotan jabatan.

Dari ketentuan-ketentuan diatas sudah tergambar bahwa izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam mengelola staf pekerjaannya yaitu PNS dalam beragam aspek kehidupan termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Pemerintah dengan birokrasinya memiliki kekuasaan mengatur kehidupan masyarakat. Namun kasus perceraian terhadap PNS tetap saja masih terjadi, dengan berbagai latar belakang sebagaimana yang dijelaskan pada narasi sebelumnya.

Kabupaten Tebo sebagai salah satu dari sebelas pemerintahan daerah dalam Provinsi Jambi tidak luput dari fenomena kasus perceraian dikalangan PNS. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Muara Tebo diketahui jumlah kasus perceraian dikabupaten Tebo selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 1.598 kasus. Jumlah tersebut adalah kasus kumulatif dan meningkat pada setiap tahunnya yakni 433 kasus pada 2020 (16 perkara PNS), kemudian 514 kasus (12 perkara PNS) di tahun 2021 dan 651 kasus (7 perkara PNS) pada tahun 2022.

Berdasarkan data diatas jumlah perkara perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil dari tahun 2020 sampai 2022 seluruhnya berjumlah 35 perkara selama periode tahun tersebut termasuk ke dalam perkara cerai talak dan gugat. Dari 35 perkara, 19 perkara diputus dengan amar mengabulkan, 7 perkara digugurkan, 9 perkara dicabut. Selanjutnya Dari 19 perkara yang diputus dengan amar mengabulkan, dengan rincian 6 gugatan cerai gugat sudah dilengkapi dengan izin atasan sejak awal berkas gugatan dimasukan ke pengadilan serta 13 perkara ada izin atasan setelah berkas gugatan ditunda pengadilan dalam waktu enam bulan untuk dilengkapi.

## **PEMBAHASAN**

Persoalan perceraian, laki-laki ataupun perempuan harus melakukannya sesuai prosedur hukum formal di Pengadilan, sehingga perceraian itu harus memiliki argumentasi rasional dan dilakukan dimuka Pengadilan. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 pasal 91 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Dalam hal PNS akan menyelenggarakan/mengajukan proses perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, bahwa :

"Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Sehingga Tidak dapat disangkal lagi, dengan diundangkannya PP No. 10 Tahun 1983 yang kemudian diperkuat dan dipertegas oleh PP No. 45 Tahun 1990, adalah dalam rangka mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil agar menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitar dan bawahannya khususnya dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga.

Sehubungan dengan itu, bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin memiliki istri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus diwajibkan untuk memperoleh izin pejabat terlebih dahulu. Namun demikian, keharusan adanya izin tersebut tidak mengurangi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri ini dijelaskan pada penjelasan umum PP No. 10 Tahun 1983. Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 mengatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun yang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus

dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Memperhatikan substansi Pasal 3 PPNo. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis

Pada intinya PNS yang hendak melangsungkan perkawinan, perceraian maupun beristri lebih dari satu orang wajib memberi tahu serta mendapatkan izin dari atasannya. Meskipun telah jelas ditentukan tentang perkawinan, perceraian dan poligami bagi pegawai negeri sipil dalam sebuah peraturan khusus yaitu PP No. 45 Tahun 1990, namun dalam kenyataannya di beberapa putusan pengadilan masih didapati PNS yang mengajukan perceraian di Pengadilan akan tetapi belum mendapatkan izin dari atasannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya yaitu berupa hukuman disiplin.

Terdapat banyak sekali alasan atau penyebab utama dari Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tebo dalam mengajukan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Diketahui dari data Laporan Tahunan Tim Penanggulangan Perceraian PNS Kabupaten Tebo yang kedudukan Tim tersebut berada pada Dinas Instansi BKPSM Kab. Tebo. Setidaknya selama 3 tahun terakhir dalam periode kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 telah terjadi 35 perkara gugatan PNS.

Dari jumlah tersebut, diketahui sebanyak 19 perkara diputus dengan amar mengabulkan, 7 perkara digugurkan, 9 perkara dicabut. Selanjutnya Dari 19 perkara yang diputus dengan amar mengabulkan, dapat dirinci lagi dengan rincian 6 gugatan cerai gugat sudah dilengkapi dengan izin atasan sejak awal berkas gugatan dimasukkan ke pengadilan serta 13 perkara ada baru ada izin atasan setelah berkas gugatan ditunda pengadilan dalam waktu enam bulan untuk dilengkapi.

Selanjutnya berdasarkan keterangan tambahan Sekretariat Tim Penanganan Kasus Perceraian PNS di Lingkup Pemda Tebo diketahui bahwa dari 19 Kasus perceraian diketahui 6 kasus dengan penggugat PNS laki-laki pada saat sidang putusan cerai di Pengadilan Agama, mereka membuat surat pernyataan untuk kesediaan bertanggung jawab dalam menafkahi mantan istri sehingga tidak dilakukan pemotongan gaji pada kantor Badan Keuangan selaku pengelola Gaji Kabupaten. Namun pada kenyataan terdapat 3 orang mantan istri PNS bercerai tersebut yang mendatangi bendahara kantor mantan suaminya untuk memintakan pemotongan gaji mantan suaminya kepada sang istri dikarenakan pihak mantan suami tidak memberikan nafkahnya sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku.

berdasarkan keterangan pihak pegawai daerah tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa bendahara gaji pada kantor ASN yang istrinya melaporkan tidak mendapatkan pembagian nafkah bulanan dari mantan suami. Bendahara Gaji yang dilakukan wawancara diantaranya : salah satu Kantor Kecamatan di Kabupaten Tebo dan bendahara Gaji pada salah satu Dinas /Instansi lingkup Pemkab Tebo.

Dari hasil wawancara bersama bendahara gaji tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak kantor tidak memahami adanya aturan terkait pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak dari PNS yang bercerai. Pemotongan gaji PNS yang bekerja pada instansi tersebut juga hanya sebatas pemotongan tunjangan anak dan istri sebagaimana yang tertera dalam rincian amprah gaji PNS yang bersangkutan. Pihak bendahara tidak berani memberikan pemotongan lebih dari itu dikarenakan tidak memahami aturan yang berlaku, selain itu bendahara gaji tersebut takut memotong gaji sepihak karena itu merupakan hak dan jerih payah ASN yang bersangkutan.

Kondisi diatas cukup signifikan berbeda aktualisasinya dilapangan, hal ini bertentangan dengan isi **Surat Edaran Kepala BKN Tahun 2016** perihal tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak -anak PNS, yang berisikan diantaranya :

1. Berkenaan dengan banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada kami, perihal tersebut pada pokok surat, bersarna ini diberitahukan dengan hormat bahwa penyelesaian permasalahan kepegawaian berupa tuntutan kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri Pegawai Negeri Sipil, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 139 ditentukan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua perannran perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
  - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan antara lain pada :
    - 1) Pasal 8 yaitu :
      - a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
      - b) Pembagian gaji sebagaimana dirnaksud ayat (1) ialah sepertiga unhrk Pegawai Negeri Sipil pria yang tersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
      - c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

- d) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disernbuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- e) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- f) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta dicerai karena dimadu., dan atau suami berzinat dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembutkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berfurut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- g) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

## 2) Pasal 16

Ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, drjatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin pegawai. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dicaburt dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka penjatuhan salah satu hukuman disiplin berat dirnaksud mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pada Romawi I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :

- 1) Gaji Pokok;
- 2) Tunjangan Keluarga;
- 3) Tunjangan Jabatan (kalau ada);
- 4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
- 5) Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

Pada Romawi II angka 17 , 18, dan 15) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 481SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa :

- 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
- 2) Bendaharawan gaji wajib menyalurkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambiiian gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya.
- 3) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disirnpulkan :

- a. Dalarn penyelesaian permasalahan kepegawaian, klususnya pembagian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahala dan atau pengelola sistem pernbayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan atau anak-anak PNS.
- c. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS yang menolak nntuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan I atau anak-anak PNS.
- d. Hukuman Disiplin tidak menggugurkan kewajiban PNS urtuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan / atau anak-anak PNS.

## KESIMPULAN

Kabupaten Tebo sebagai salah satu dari sebelas pemerintahan daerah dalam Provinsi Jambi tidak luput dari fenomena kasus perceraian dikalangan PNS. **Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi PNS yang bercerai di Kabupaten Tebo telah dilaksanakan namun berdasarkan** Sekretariat Tim Penanganan Kasus Perceraian PNS

di Lingkup Pemda Tebo diketahui bahwa dari 19 Kasus perceraian diketahui 6 kasus dengan penggugat PNS laki-laki pada saat sidang putusan cerai di Pengadilan Agama, mereka membuat surat pernyataan untuk kesediaan bertanggung jawab dalam menafkahi mantan istri sehingga tidak dilakukan pemotongan gaji pada kantor Badan Keuangan selaku pengelola Gaji Kabupaten. Namun pada kenyataan terdapat 3 orang mantan istri PNS bercerai tersebut yang mendatangi bendahara kantor mantan suaminya untuk memintakan pemotongan gaji mantan suaminya kepada sang istri dikarenakan pihak mantan suami tidak memberikan nafkahnya sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan pihak pegawai daerah tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa bendahara gaji pada kantor ASN yang istrinya melaporkan tidak mendapatkan pembagian nafkah bulanan dari mantan suami. Bendahara Gaji yang dilakukan wawancara diantaranya : salah satu Kantor Kecamatan di Kabupaten Tebo dan bendahara Gaji pada salah satu Dinas /Instansi lingkup Pemkab Tebo. Sehingga pihak kantor tidak memahami adanya aturan terkait pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak dari PNS yang bercerai. Pemotongan gaji PNS yang bekerja pada instansi tersebut juga hanya sebatas pemotongan tunjangan anak dan istri sebagaimana yang tertera dalam rincian amprah gaji PNS yang bersangkutan. Pihak bendahara tidak berani memberikan pemotongan lebih dari itu dikarenakan tidak memahami aturan yang berlaku, selain itu bendahara gaji tersebut takut memotong gaji sepihak karena itu merupakan hak dan jerih payah ASN yang bersangkutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muhammad Syarifuddin. Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahana, Hukum erceraian (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Muhammad Furkon, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Memperoleh Izin Pejabat Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Pasal 3 (1) Pp No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil), skripsi. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)
- Moleong, Lexy. J. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung Remaja Rasdakarya. Rachmadi, Usman. 2006. Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Walgito.
- Ridwan, Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keadilan Islam, Yogyakarta: Kerja Sama Psg Stain Purwokerto Dan Unggul Religi, 2005.
- Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif (Yogyakarta: Genta Publising, 2012).
- Syarifa Inayatul. 2017. Hukum Islam Tentang Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis Terhadap PP No. 45 Tahun 1990). Tesis, UIN Raden Intan Lampung.